

Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur

Evaluation of the Installment Calculation of Income Tax Article 25 and Accounting Application at PT. Jobroindo Makmur

Christian E. Akay¹, Harijanto Sabijono², I Gede Suwetja³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.

Email : ezrachristian00@gmail.com¹ ; h_sabijono@unsrat.ac.id² ; gedesuwetja08@gmail.com³

Abstrak: Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan salah satu jenis pajak yang bersifat angsuran yang dimana bertujuan untuk meringankan beban pajak perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan penerapan akuntansinya yang ada pada PT. Jobroindo Makmur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Jobroindo Makmur telah melakukan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dengan benar dan melakukan penerapan akuntansinya dengan benar, serta dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT. Jobroindo Makmur telah menerapkan fasilitas angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 22% yang dimana telah dilakukan dengan benar.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 25, Perhitungan Angsuran, Penerapan Akuntansi.

Abstract: *Income Tax Article 25 is a type of tax installment which aims to ease the company's tax burden. The purpose of this research is to evaluate the installment calculation of income tax article 25 and the accounting application of PT. Jobroindo Makmur. The method used in this research is descriptive qualitative method, while the data collection method is done by interview and documentation. The result of this research is PT. Jobroindo Makmur has calculated the installment of income tax article 25 correctly and implemented the accounting correctly, and it is found that PT. Jobroindo Makmur has implemented the 22% income tax installment facility for income tax article 25 which has been carried out correctly.*

Keyword : *Income Tax Article 25, Installment Calculation, Accounting Application.*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah sebuah langkah awal yang mejadi dasar suatu negara untuk menuju menjadi negara maju. Guna mencapai tujuan menjadi negara maju, setiap negara harus memperhatikan pembangunan pada bidang ekonomi, dikarenakan tingkatan ekonomi disuatu negara merupakan awal dari kemajuan suatu negara. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pembangunan membutuhkan berbagai sumber-sumber penerimaan negara antara lain seperti pajak. Pajak adalah sebuah sumber penerimaan yang paling terbesar dari suatu negara. Sumber penerimaan pajak akan ada secara terus menerus, mengingat saat ini tingkat aktivitas ekonomi terus meningkat dan juga jumlah penduduk dalam suatu negara terus bertambah banyak setiap tahunnya.

Yang memiliki hak dan wewenang mengatur segala peraturan yang ada di dalam pajak adalah pemerintah, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sementara itu, masyarakat menjadi objek yang wajib mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna terciptanya pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik. Pemerintah memungut pajak pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang memiliki penghasilan atas badan usaha atau penghasilan atas orang pribadi yang tarifnya dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 25.

Diterima: 26-11-2021; Disetujui untuk Publikasi: 07-12-2021

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 merupakan jenis pajak penghasilan yang dibayarkan dengan cara diangsurkan setiap bulannya. Pajak penghasilan pasal 25 memiliki tujuan untuk mengurangi beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengingat pajak yang akan terutang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi seorang pengusaha ataupun pemilik usaha, baik usaha berbentuk perorangan maupun usaha berbentuk badan usaha, salah satu dari berbagai macam ketentuan pajak yang harus dipahami dengan begitu baik yaitu pajak penghasilan pasal 25. Dikarenakan dengan adanya pajak penghasilan pasal 25, pengusaha memiliki kemudahan dalam membayar pajak penghasilan dengan cara mengangsur.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dilaksanakan setahun sekali yang dituangkan kedalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Karena bersifat tahunan, maka penghitungan pajak akan diperoleh setelah adanya data-data penghasilan selama satu tahun tersebut. Untuk skala perusahaan, penghasilan tersebut hanya dapat dibuat setelah adanya laporan keuangan yang dilaporkan dalam tutup buku tahunan perusahaan.

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 25 yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang membahas tentang pajak penghasilan. Akan tetapi, dikarenakan adanya pandemi covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan menurunnya perekonomian Negara Republik Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara, stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Bagian Ketiga tentang kebijakan perpajakan, menjelaskan bahwa adanya penurunan tarif pajak penghasilan pasal 25 yang semula sebesar 25% (dua puluh lima persen) menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 yang kemudian akan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun pajak 2022.

PT. Jobroindo Makmur adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang agen penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan transportir Pertamina di Manado, Sulawesi Utara. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan transportir minyak, PT. Jobroindo Makmur selalu memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dimana salah satunya adalah Pajak Penghasilan badan yakni PPh Pasal 25 yang diperhitungkan dan diangsurkan perusahaan setiap bulannya serta dicatat pada setiap transaksi pembayarannya. Pencatatan yang dilakukan bersifat sangat penting karena melalui pencatatan keuangan, perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan, membantu perusahaan menghindari kecurangan dan terutama membantu perusahaan dalam hal pengontrolan pajak sehingga perusahaan dinilai mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pencatatan harus dilakukan dengan benar dan tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Namun perlu disadari bahwa adakalanya terjadi kesalahan pencatatan (*error*) yang bisa saja membuat perusahaan harus menanggung kerugian yang besar sehingga berimbas pada terhambatnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa pertimbangan dalam menjadikan PT. Jobroindo Makmur sebagai objek dari penelitian. Pertimbangan tersebut salah satunya adalah belum pernah dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 25 pada PT. Jobroindo Makmur. Walaupun dari tahun ke tahun sudah banyak yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 25, akan tetapi masih sedikit yang membahas tentang permasalahan pada perusahaan yang bergerak dibidang BBM Industri dan Transportir Pertamina. Dalam penelitian ini peneliti memiliki fokus penelitian pada perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan penerapan akuntansinya dalam hal ini pencatatan pajak penghasilan pasal 25 setiap bulannya dan laporan keuangan tahun 2019 untuk melihat adanya lebih bayar ataupun kurang bayar pada akhir tahun.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas mengenai penerapan PPh Pasal 25 pada PT. Jobroindo Makmur, maka peneliti akan meneliti "Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur".

1.1. Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2018:1), akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah entitas kepada pihak yang memiliki kepentingan. Saat suatu peristiwa ekonomi teridentifikasi di entitas, maka peristiwa ekonomi tersebut akan dicatat secara sistematis dan kronologis. Lalu, informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk laporan keuangan akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Sari dan Fitriastuti (2017:1), Akuntansi adalah sebuah proses pertanggung jawaban, dimana setiap penggunaan dan penerimaan dana pada suatu entitas harus tercatat secara memadai dan disusun laporannya. Sujarweni (2015:3) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, selanjutnya dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca saldo, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. Menurut Rudianto (2015:4), Akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manager, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

1.2. Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralia (2013:10), akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Menurut Waluyo (2014:35), berkaitan dengan akuntansi pajak dijelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode-metode pengukuran, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

1.3. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (dikutip dalam Mardiasmo 2019:3), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Resmi (2019:1), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani (dikutip dalam Setyawan 2020:1), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

1.4. Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2019:161), menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Menurut Bramasto dan Rachman (2019:158), menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam jangka waktu satu tahun pajak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam tahun pajak.

1.5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Mappadang dan Wijaya (2020:73), Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan selama tahun berjalan atau yang pada saat pelaporan surat pemberitahuan tahunan, akan dikreditkan sebagai kredit pajak (mengurangi pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan tahun berjalan tersebut).

1.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Mappadang dan Wijaya (2020:75), rumus umum dalam menghitung pajak penghasilan pasal 25 telah diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya

adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; Kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

1.7. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Pangerapan, Gamaliel, dan Elim (2020:423) ketika perusahaan melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 perusahaan harus mencatat jurnal memorial di setiap akhir bulan. Tujuan dari pencatatan jurnal memorial adalah agar supaya akun Uang Muka PPh Pasal 25 dan Utang PPh Pasal 25 akan tercatat. Pencatatan untuk mengakui adanya angsuran PPh Pasal 25 adalah:

Dr. Uang Muka PPh 25	xxx	
Cr. Utang PPh 25		xxx

Pencatatan untuk pembayaran angsuran PPh Pasal 25 adalah:

Dr. Utang PPh 25	xxx	
Cr. Kas		xxx

1.8. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 25

Menurut Mappadang dan Wijaya (2020:78), menyebutkan bahwa misalnya untuk bulan februari 2020 maka angsuran pajak penghasilan pasal 25 harus dibayar paling lambat 15 maret 2020. Jika batas waktu penyetoran tersebut jatuh pada hari libur (termasuk sabtu, minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum), maka pembayaran masih dapat dilaksanakan pada hari berikutnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

1.9. Penelitian Terdahulu

1. Fauziah (2020) tentang Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi pada PT. EPS dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi atas pemenuhan kewajiban PPh badan dan menentukan angsuran PPh pasal 25 melalui ekualisasi dan rekonsiliasi pada PT. EPS tidak sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 dan telah ditemukan juga hasil akhir perhitungan yang lebih bayar.
2. Saputri dan Darno (2019) tentang Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Perusahaan Dagang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 badan pada CV. Delta Dwipa Makmur Siduarjo telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku serta sudah melakukan pelaporan dengan tepat waktu dengan menggunakan SPT Tahunan.
3. Hafidiah dan Sumartaya (2021) tentang Implementasi Angsuran PPH Pasal 25 CV. RM Sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19 dengan hasil penelitian menunjukan bahwa CV RM adalah salah satu perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi bidang usaha yang memiliki hak untuk menerima insentif pajak angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan menerapkan perhitungan pajak penghasilan selama masa pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dalam bentuk tulisan atau gambar yang dikumpulkan langsung dari sumber data. Demikian juga dengan penelitian ini, penelitian ini dilaksanakan dengan kondisi yang alamiah langsung pada sumber data, baik diperoleh dalam bentuk rekaman, peninjauan, atau data tertulis yang berbentuk uraian secara lengkap. Penelitian ini meneliti tentang

evaluasi perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan penerapan akuntansi pada PT. Jobroindo Makmur.

2.2. *Tempat Dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini dilakukan pada PT. Jobroindo Makmur, Jl. Ring Road Ruko No. 1, Winangun, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Manado – Sulawesi Utara. Adapun pelaksanaan penelitian ini yaitu dimulai pada tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021.

2.3. *Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data*

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang ada dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, bagan, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berbentuk angka-angka. Data kualitatif didapatkan dari hasil tanya jawab atau wawancara yang dilakukan dengan pimpinan perusahaan dalam hal ini Manajer dan bagian *accounting* dan pajak yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini. Bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam wawancara adalah pertanyaan dari yang bersifat umum kemudian kearah pertanyaan yang bersifat khusus pada topik yang akan diteliti. Pertanyaan yang sifatnya umum itu meliputi pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, yakni seperti sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Sedangkan untuk pertanyaan yang bersifat khusus yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 25 seperti cara perhitungan angsuran, mekanisme pencatatan sampai dengan pelaporan pada akhir periode tahun pajak. Untuk data kuantitatif yang ada dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk membantu melengkapi data yang berbentuk kualitatif yaitu seperti hasil dari dokumentasi berupa laporan keuangan PT. Jobroindo Makmur dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.

Sumber dari data yang diperoleh dan digunakan oleh peneliti adalah data yang bersumber dari data asli yang didapatkan secara langsung dilapangan. Sementara itu dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara yang dilakukan langsung pada direktur utama perusahaan, manajer perusahaan, bagian *accounting* dan pajak, beserta karyawan perusahaan yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini. Sedangkan untuk sumber dari data sekunder berasal dari dokumentasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari bagian *accounting* dan pajak pada perusahaan yang berupa Laporan keuangan, Surat pemberitahuan Pajak Tahunan, sejarah, visi misi dan struktur organisasi PT. Jobroindo Makmur.

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara melaksanakan sesi tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kaitan langsung dengan topik penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan dengan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan penerapan akuntansi pada PT. Jobroindo Makmur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara memeriksa ataupun melihat dokumen-dokumen, berkas-berkas dan buku-buku yang digunakan oleh PT. Jobroindo Makmur, seperti dokumen yang berupa SPT dan laporan keuangan, sejarah, visi misi dan struktur organisasi PT. Jobroindo Makmur.

2.4. *Metode dan Proses Analisis*

Metode analisis data merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peneliti guna mengolah data-data yang telah diperoleh dari sumber penelitian agar supaya dapat menarik kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif deskriptif. Metode ini dilakukan berdasarkan hasil dari informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

Proses-proses yang dilaksanakan dalam melakukan evaluasi perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan penerapan akuntansi pada PT. Jobroindo Makmur adalah sebagai berikut:

1. Pertama, peneliti merumuskan masalah yang ada pada PT. Jobroindo Makmur. Peneliti merumuskan masalah yang terdiri atas:

- a. Apakah perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 pada PT. Jobroindo Makmur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008?
- b. Apakah penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 pada PT. Jobroindo Makmur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?
2. Kedua, peneliti akan melaksanakan evaluasi data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang dimana peneliti mendeskripsikan data hasil dari wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan penerapan akuntansi pada PT. Jobroindo Makmur.
3. Ketiga, peneliti menarik kesimpulan dari seluruh data yang sudah diperoleh sebagai hasil dari penelitian tentang evaluasi perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan penerapan akuntansi pada PT. Jobroindo Makmur dan memberikan saran dari hasil penelitian mengenai evaluasi perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan penerapan akuntansi pada PT. Jobroindo Makmur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

4.1. Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Ria selaku bagian *accounting* dan pajak, PT. Jobroindo Makmur salah satu perusahaan yang sangat memperhatikan penyusunan laporan keuangan. PT. Jobroindo Makmur merupakan perusahaan yang rutin dalam membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25 pada setiap bulannya. Dengan demikian, pada setiap akhir tahun pajak, PT. Jobroindo Makmur melaksanakan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang mana di dalamnya tertera perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang telah diangsurkan setiap bulan guna mengurangi hutang pajak serta tertera juga perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang akan diangsurkan setiap bulan ditahun berikutnya yang didasari dari laporan rugi laba perusahaan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ria, diperoleh informasi bahwa PT. Jobroindo Makmur dalam menjalankan usahanya memiliki dua laporan rugi/laba yang dibuat berdasarkan masing-masing jenis usaha yang ada, yaitu Laporan Rugi/Laba BBM Industri dan Laporan Rugi/Laba Transportir Pertamina. Laporan Rugi/Laba BBM Industri sudah bersifat Final karena penghasilan yang ada di dalam laporan Rugi/Laba tersebut sudah langsung dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Pertamina pada saat melakukan transaksi pembelian BBM. Sementara itu, Laporan Rugi/Laba Transportir Pertamina bersifat Non-Final karena penghasilan yang ada dalam laporan keuangan tersebut belum dipotong dengan pajak penghasilan. Dengan demikian yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 25 adalah berdasarkan penghasilan dari Laporan Rugi/Laba Transportir Pertamina. Berikut ini dapat dilihat perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2018.

Tabel 1. Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2018

NO.	KETERANGAN	NOMINAL
1.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp 272.027.890
2.	PPH TERHUTANG (25%)	Rp 68.006.972
3.	KREDIT PAJAK YANG DIPUNGUT/ DIPOTONG PIHAK LAIN	Rp 57.810.359
4.	PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (No.2-No.3)	Rp 10.196.614
5.	PPH PASAL 25: (1/12 x No. 4)	Rp 849.718

Sumber: Data PT. Jobroindo Makmur, 2018

4.2. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25

Dalam penelitian ini diperoleh informasi dari hasil wawancara dengan Ibu Ria bahwa PT. Jobroindo Makmur telah melakukan penerapan akuntansi yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 25. Penerapan akuntansi tersebut terdiri atas pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan pada saat adanya pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 serta adanya laporan keuangan diakhir periode yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan perusahaan. Serta diperoleh informasi bahwa PT. Jobroindo Makmur menerapkan tahun pajak atas angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan waktu

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Ria berkaitan dengan SPT Tahunan tahun 2019, perusahaan melakukan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun berikutnya masih menggunakan tarif sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. Seperti yang tertera pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2019

NO.	KETERANGAN	NOMINAL
1.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp 757.162.341
2.	PPH TERHUTANG (25%)	Rp 189.290.858
3.	KREDIT PAJAK YANG DIPUNGUT/ DIPOTONG PIHAK LAIN	Rp 71.172.769
4.	PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (No.2-No.3)	Rp 118.117.816
5.	PPH PASAL 25: (1/12 x No. 4)	Rp 9.843.151

Sumber: Data PT. Jobroindo Makmur, 2019

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Ria, PT. Jobroindo Makmur telah melaksanakan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun berikutnya secara mandiri yang kemudian dilampirkan bersama dengan laporan keuangan beserta SPT Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari hasil dokumentasi pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Lampiran Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2019 Menggunakan Fasilitas Angsuran 22%

NO.	KETERANGAN	NOMINAL
1.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp 757.162.341
2.	PPH TERHUTANG (22%)	Rp 166.575.715
3.	KREDIT PAJAK YANG DIPUNGUT/ DIPOTONG PIHAK LAIN	Rp 71.172.769
4.	PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (No.2-No.3)	Rp 95.402.946
5.	PPH PASAL 25: (1/12 x No.4)	Rp 7.950.246

Sumber: Data PT. Jobroindo Makmur, 2019

Pembahasan

4.3. Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan informasi hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari ibu Ria selaku bagian *accounting* dan pajak, laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan adalah laporan rugi/laba transportir pertamina. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 mengenai perhitungan pajak penghasilan pada tahun 2018, Perusahaan menggunakan angka penghasilan kena pajak yang berasal dari laporan rugi/laba transportir pertamina. Dalam menentukan pajak penghasilan terhutang perusahaan menggunakan tarif 25% sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan Terhutang} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\% \\ &= \text{Rp.272.027.890} \times 25\% \\ &= \text{Rp.68.006.972} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh yang harus dibayarkan} &= \text{PPh Terhutang} - \text{Kredit Pajak} \\ &= \text{Rp.68.006.972} - \text{Rp.57.810.359} \\ &= \text{Rp.10.196.614} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan Pasal 25} &= 1/12 \times \text{PPh yang harus dibayarkan} \\ &= 1/12 \times \text{Rp.10.196.614} \\ &= \text{Rp.849.718} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa angsuran pajak penghasilan pasal 25 perusahaan adalah sebesar Rp.849.718. Dengan demikian, jumlah tersebut yang akan dibayarkan serta akan dicatat oleh perusahaan setiap bulannya pada tahun pajak 2019 dan 2020.

4.4. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Ria perusahaan, PT. Jobroindo Makmur telah melaksanakan pencatatan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dengan semestinya, baik untuk pencatatan pada saat akan mengakui adanya angsuran pajak penghasilan maupun pada saat akan

membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pencatatan jurnal memorial pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap akhir bulannya. Perusahaan menjurnal akun PPh pasal 25 pada Hutang PPh pasal 25, dikarenakan perusahaan menggunakan basis pencatatan akrual basis, yang dimana perusahaan sudah mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut meskipun belum mempengaruhi akun kas. Dengan adanya pencatatan jurnal memorial setiap akhir bulan, maka pada saat perusahaan melaksanakan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 perusahaan sudah mendebit Utang PPh Pasal 25 dan mengkredit Kas/Bank.

Tabel 5. Perbandingan Jurnal Memorial Untuk Mengakui Adanya Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2019

Tgl	Jurnal Menurut Perusahaan		Jurnal Yang Seharusnya	
31/01	PPh Pasal 25	651.808	Uang Muka PPh 25	651.808
	Hutang PPh 25	651.808	Utang PPh 25	651.808
28/02	PPh Pasal 25	651.808	Uang Muka PPh 25	651.808
	Hutang PPh 25	651.808	Utang PPh 25	651.808
31/03	PPh Pasal 25	651.808	Uang Muka PPh 25	651.808
	Hutang PPh 25	651.808	Utang PPh 25	651.808
30/04	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
31/05	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
30/06	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
31/07	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
31/08	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
30/09	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
31/10	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
31/11	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
31/12	PPh Pasal 25	849.718	Uang Muka PPh 25	849.718
	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Ria selaku bagian *accounting* dan pajak perusahaan, untuk jurnal PPh pasal 25 pada Hutang PPh 25, khususnya akun PPh Pasal 25 dari perusahaan telah mengakui akun tersebut sebagai Aset. Sehingga nantinya perusahaan lebih dimudahkan dalam menghitung selisih pajak penghasilan pada akhir tahun. Akan tetapi dalam melakukan pencatatan, perusahaan tidak memperjelas penamaan akun tersebut sehingga bisa saja terjadi kekeliruan pemahaman saat membaca nama akun. Seperti dengan memberi nama akun uang muka PPh 25, dan dengan adanya nama akun tersebut dapat membuat suatu kesatuan pemahaman bagi pembaca.

Tabel 6. Perbandingan Jurnal Untuk Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2019

Tgl	Jurnal Menurut Perusahaan		Jurnal Yang Seharusnya	
06/01	Hutang PPh 25	651.808	Utang PPh 25	651.808
	Kas/Bank	651.808	Kas	651.808
05/02	Hutang PPh 25	651.808	Utang PPh 25	651.808
	Kas/Bank	651.808	Kas	651.808
03/03	Hutang PPh 25	651.808	Utang PPh 25	651.808
	Kas/Bank	651.808	Kas	651.808
09/04	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718
04/05	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718

	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718
08/06	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718
09/07	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718
06/08	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718
07/09	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718
09/10	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718
05/11	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718
08/12	Hutang PPh 25	849.718	Utang PPh 25	849.718
	Kas/Bank	849.718	Kas	849.718

Sumber: Data Olahan, 2021

Berkaitan dengan masalah dalam pencatatan angsuran pajak penghasilan pasal 25, dapat dilihat bahwa perusahaan telah melaksanakan pencatatan angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulannya dengan benar sehingga tidak akan mengalami kendala dalam perhitungan angsuran pajak tersebut.

Sedangkan dalam melaksanakan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan tidak pernah mengalami keterlambatan. Hal ini dapat dilihat dengan batas maksimal yang telah dibuat oleh perusahaan yaitu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Dengan demikian, perusahaan telah melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2014 yang menyebutkan bahwa batas waktu pembayaran pajak bulanan yang paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Selain itu, dalam pelaksanaan pelaporan angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan, perusahaan sudah secara otomatis melaksanakannya pada saat perusahaan membayar angsuran disetiap bulan secara tertib dan tidak mengalami keterlambatan melalui aplikasi *Mandiri Cash Management*. Untuk itu, tanggal bayar angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang ada pada PT. Jobroindo Makmur sama dengan tanggal lapor.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ria bagian *accounting* dan pajak mengenai perhitungan pajak penghasilan tahun 2019 kita sudah dapat mengetahui kurang atau lebih bayar pada akhir tahun. perhitungan pajak penghasilan terhutang perusahaan pada tahun 2019, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan Terhutang} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\% \\ &= \text{Rp.757.162.341} \times 25\% \\ &= \text{Rp.189.290.585} \end{aligned}$$

Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan sendiri oleh perusahaan pada tahun 2019:

$$\begin{aligned} \text{PPh Yang Harus Dibayar Sendiri} &= \text{PPh Terhutang} - \text{Kredit Pajak} \\ &= \text{Rp.189.290.585} - \text{Rp.71.172.769} \\ &= \text{Rp.118.117.816} \end{aligned}$$

Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan kurang bayar oleh perusahaan pada tahun 2019:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan Pasal 29} &= \text{PPh yang harus dibayarkan sendiri} - \text{PPh yang telah disetor.} \\ &= \text{Rp.118.117.816} - \text{Rp.9.602.886} \\ &= \text{Rp.108.514.930} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan di atas, dapat diketahui bahwa PT. Jobroindo Makmur telah mengalami kurang bayar sebesar Rp.108.514.930. Menurut Ibu Ria selaku bagian *accounting* dan pajak, kurang bayar tersebut diakibatkan karena terjadi peningkatan omzet ditahun 2019. Peningkatan omzet tersebut terjadi karena adanya permintaan minyak dari konsumen yang tidak seperti biasanya. Permintaan angkutan minyak tersebut meningkat mulai dari bulan April sampai Desember tahun 2019 hingga tahun 2020.

Untuk itu berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun, tidak ditemukan adanya masalah. Hal ini dapat dilihat dari cara perhitungan pajak penghasilan oleh perusahaan diakhir tahun yang telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan telah mengetahui jumlah kurang bayar perusahaan yang harus dibayarkan akhir tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut juga dapat diketahui

penyebab kurang bayar tersebut adalah peningkatan omzet, yang dimana kurang bayar yang diakibatkan peningkatan omzet dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang biasa dalam perhitungan pajak penghasilan akhir tahun.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa PT. Jobroindo Makmur telah mengalami kendala yang disebabkan oleh sistem SPT Tahunan DJP. Yang dimana saat adanya penyesuaian dalam sistem tersebut untuk tarif angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun berikutnya masih menggunakan tarif 25% masih belum disesuaikan menjadi 22%. Walaupun sistem yang ada pada SPT tahunan 2019 jumlah yang diangsurkan masih menggunakan tarif 25%, saat pelaporan perusahaan tetap melampirkan perhitungan angsuran yang menggunakan tarif 22% sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini edaran Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-13/2020. Sehingga pada bulan april tahun 2020 diketahui bahwa perusahaan telah melaksanakan penyetoran angsuran 22% setiap bulannya dari penghasilan kena pajak perusahaan sesuai dengan yang telah dilampirkan oleh perusahaan pada saat pelaporan. Berikut ini merupakan perhitungan angsuran PPh pasal 25 dengan menggunakan fasilitas angsuran 22%.

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Penghasilan Terhutang} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times 22\% \\
 &= \text{Rp.}757.162.341 \times 22\% \\
 &= \text{Rp.}166.575.715 \\
 \text{PPh yang harus dibayarkan} &= \text{PPh Terhutang} - \text{Kredit Pajak} \\
 &= \text{Rp.}166.575.715 - \text{Rp.}71.172.769 \\
 &= \text{Rp.}95.402.946 \\
 \text{Pajak Penghasilan Pasal 25} &= 1/12 \times \text{PPh yang harus dibayarkan} \\
 &= 1/12 \times \text{Rp.}95.402.946 \\
 &= \text{Rp.}7.950.246
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa angsuran pajak penghasilan pasal 25 perusahaan adalah sebesar Rp.7.950.246. Dengan demikian, jumlah tersebut yang akan diangsurkan oleh perusahaan setiap bulannya pada tahun pajak 2020 dan 2021. Tarif tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara, stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, bagian ketiga tentang kebijakan perpajakan.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. PT. Jobroindo Makmur telah melaksanakan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari awal hingga akhir sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Dalam penelitian ini diketahui bahwa PT. Joborindo Makmur telah mengalami kurang bayar pada akhir tahun 2019 yang disebabkan oleh peningkatan omzet perusahaan pada pertengahan hingga akhir tahun. Serta diketahui bahwa PT. Jobroindo Makmur telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 25 menggunakan fasilitas tarif 22% dan telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 bagian ketiga tentang kebijakan perpajakan.
2. PT. Jobroindo Makmur telah melakukan pencatatan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan yang semestinya. Dengan melakukan pencatatan jurnal memorial setiap akhir bulan, dengan tujuan agar supaya pada saat perusahaan melaksanakan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 perusahaan sudah mendebet Utang PPh Pasal 25 dan mengkredit Kas/Bank. Serta Perusahaan telah memuat laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5.2. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini:

1. PT. Jobroindo Makmur harus selalu memperhatikan pemberitahuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan pemberlakuan penurunan tarif pajak penghasilan pasal 25 sehubungan dengan telah diberlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan perpajakan dimasa pandemi covid 19.

2. PT. Jobroindo Makmur diharapkan lebih memperhatikan pencatatan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam penamaan akun pada setiap melakukan pencatatan angsuran agar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman saat membaca pencatatan akun-akun pajak penghasilan pasal 25.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, & Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Bramasto, A., & Rachman, G. G. (2019). *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauziah, L. (2020). Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi Dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1),79-91. doi: <http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v6i1.451> Diakses pada 17 Maret 2021.
- Hafidiah, A., & Sumartaya, D. (2021). Implementasi Angsuran PPh Pasal 25 CV RM Sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19. *JISS: Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1), 09-18. doi: <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.147> Diakses pada 17 Maret 2021.
- Mappadang, A., & Wijaya, A. (2020). *Aspek-Aspek Perpajakan Notaris/PPAT*. Jakarta Barat: Penerbit TareBooks.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pangerapan, M., Elim, I., & Gamaliel, H. (2020). Analisis Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25, Serta Perhitungan, dan Pelaporan Laba Kena Pajak Pada PT. Dwi Matra Sakti. *Jurnal EMBA: Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. 8(4), 417-427. doi: <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.30843> Diakses pada 4 Maret 2021.
- Resmi, & Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Rudianto. (2015). *Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS*. Jakarta: Erlangga.
- Saputri, E., & Darno. (2019). Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Perusahaan Dagang. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 133-143. doi: <https://doi.org/10.31334/reformasi.v6i2.527> Diakses pada 17 Maret 2021.
- Sari, D., & Fitriastuti, T. (2017). *Dasar Akuntansi: Pemahaman Konsep dan Praktek*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Weygandt, J., Jimmel, P., Kieso, D. (2018). *Accounting Principles*. 13 Edition. Wiley. Hoboken, NJ.